

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alamnya, Sehingga untuk melaksanakan pembangunan sumber daya alam harus mampu memanfaatkan potensi daerah. Jika suatu daerah mampu membangun negaranya dengan baik, maka daerah tersebut akan dianggap maju baik segi fisik maupun non fisik yang bertujuan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam membangun suatu daerah memerlukan unsur sebagai pendukung untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya ialah tersedianya sumber-sumber penerimaan untuk melaksanakan kegiatan dari masing-masing tingkat daerah.

Dalam melakukan pelaksanaan otonomi daerah, daerah tersebut dituntut agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk mendanai pembangunan suatu daerah, salah satu sumber pendanaan yang dibutuhkan diperoleh dari PAD. Salah satu sumber dana yang dibutuhkan dalam membiayai pembangunan daerah adalah dari PAD. PAD dalam UU No. 28 Tahun 2019 diartikan sebagai pendapatan yang diterima suatu daerah dan pemungutannya diatur oleh UU yang berlaku.. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD ialah salah satu sumber pendapatan daerah yang pendapatannya dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah dan diharapkan mampu membangun daerah itu sendiri dengan

cara menggali segala potensi/ kekayaan yang ada didaerah tersebut (sumber-sumber PAD) agar pembangunan didaerahnya mampu terselenggara secara maksimal.

Kemandirian suatu pemerintahan daerah akan meningkat apabila tidak selalu bergantung terhadap bantuan dari pemerintahan pusat maupun daerah. Oleh karenanya, jumlah dan kenaikan PAD suatu daerah memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan kemandirian daerah, sumber-sumber PAD bertujuan supaya suatu daerah lebih leluasa untuk meningkatkan otonomi daerah. Sumber – sumber pendapatan asli daerah ialah: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Perusahaan milik daerah, Pendapatan Asli Daerah lain yang sah, Dana perimbangan.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sistem perpajakan perlu terus disempurnakan, efektifitas pemungutan pajak di intensifkan dan aparat perpajakan/pengelolaan juga harus mampu ditingkatkan dan bersih dari hal-hal yang menghambat penerimaan pajak. Pajak daerah merupakan bagian dari PAD yang mempunyai prospek yang sangat baik untuk dikelola, sehingga daerah tersebut harus diatur dengan Profesional dan Transparan yang berguna agar kontribusi terhadap APBD meningkat. Pajak Pajak diartikan sebagai bentuk sumbangsih kontribusi wajib terhadap daerah yang berhubungan dengan UU dengan tidak menerima ketidakseimbangan dengan langsung yang dipakai untuk membiayai kebutuhan daerah dengan skala yang besar.

Menurut Lembaga pemungutan Pajak, penggolongan pajak terbagi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat diartikan dengan pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat dalam rangka mendanai kebutuhannya, yang ditelaah dicantumkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pajak daerah ialah pajak yang diatur oleh pemerintahan daerah, baik Provinsi, Kabupaten/ Kota yang dipakai untuk meningkatkan Pajak Asli Daerah (PAD) yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kontribusi adalah seberapa tinggi daerah tersebut mampu memberikan sumbangsih terhadap PAD dengan dibandingkannya pendapatan daerah pada waktu tertentu dengan penerimaan PAD. Jika pajak daerah meningkat, maka PAD yang diperoleh juga meningkat. Untuk mengukur seberapa tinggi tercapainya target pajak daerah yang telah ditetapkan sebelumnya dilakukan pengurangan pengeluaran agar realisasi penerimaan dari pajak daerah diperoleh dengan maksimal. Maka diperlukan Efektivitas dalam pemungutan pajak daerah. Menurut Wicaksono & Pamungkas: 2017 kontribusi merupakan keikutsertaan dalam upaya meningkatkan kemampuan dalam memberikan manfaat kepada masyarakat.

Perbedaan antara pajak daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota terdapat pada jumlah pajak yang dikelola. Pajak provinsi hanya memungut 5 jenis pajak, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, Pajak Permukaan serta Pajak Rokok. Pada pajak kabupaten/kota mengelola pajak hotel, restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan

jalan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Kota Medan merupakan Provinsi Sumatera Utara yang terus-menerus berupaya dalam mengoptimalkan pendapatan daerahnya dari berbagai periode dengan strategi yang telah ditentukan Pemerintahan Kota Medan atau Pemerintah Pusat. Strategi tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan penerimaan daerah yang lebih besar atau intensif, dimana dilakukan dengan cara memperbesar penerimaan sehingga dibutuhkan Tindakan yang lebih teliti.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Medan merupakan sebuah bidang yang di ketuai oleh seorang kepala dinas yang dibawah oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah. BPPRD memiliki wewenang untuk memungut Pajak, serta Pendapatan daerah lainnya, Namun di Kota Medan sendiri Khususnya pada BPPRD dan berdasarkan laporan dari Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) dari Tahun 2018 sampai tahun 2020 hanya mengelola 8 Pajak daerah yaitu Pajak Hotel, pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, BPHTB, PBB, dan Pajak Air Tanah. Pengecualian tersebut adalah Pajak Reklame karena ditahun sebelumnya Dispenda mengelola Pajak Reklame, namun ditahun 2018-2020 pajak reklame tidak lagi dikelola oleh dispenda, namun ditahun 2021 pajak reklame dikelola Kembali oleh dispenda (BPPRD) dengan berbagai alasan. Sehingga dengan keterbatasan ini peneliti hanya memfokuskan pada 6 pajak daerah.

Berdasarkan data, realisasi Pajak Hotel dari tahun 2017- 2021 mengalami naik turun dari target yang ditentukan. Pada tahun 2017-2019 realisasi

penerimaan pajak hotel tidak jauh dari target yang telah ditetapkan dimana tahun 2017 penerimaan pajak hotel mengalami kenaikan dari target yang telah ditetapkan yaitu 112,51%, realisasi penerimaan tahun 2018 adalah 102,28% dan tahun 2019 menurun menjadi 87,03%. Namun pada tahun 2020 dan 2021 penerimaan pajak hotel jauh dari harapan sehingga berdampak pada PAD. *(terlampir pada halaman 81)*.

Salah satu sumber penghasilan kota Medan adalah Restoran, hal ini disebabkan karna menyebarnya restoran di Kota Medan yang memiliki berbagai jenis makanan ataupun kuliner yang menjadi sasaran turis baik pribumi maupun turing asing. Untuk menaikkan Pendapatan Daerah, Pajak Restoran memiliki kontribusi yang cukup besar di kota Medan, sehingga Pajak Restoran menjadi salah satu sumber PAD.

Berdasarkan data yang terlampir, pendapatan dari usaha restoran target pajak restoran dari tahun 2017-2021, meningkat dengan realisasi Penerimaan yang Flukuasi. Di tahun 2020 reaslisasi pajak restoran menurun, sehingga dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, Namun Kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2021 *(terlampir pada halaman 81)*.

Pajak Hiburan merupakan jenis pajak yang mempunyai sumbangsih yang besar atas pendapatan Daerah kota Medan, hal ini disebabkan oleh banyak nya tempat hiburan yang semakin lama semakin berkembang sehingga berdampak terhadap Penerimaan daerah. Berikut ini adalah data target dan realisasi Pajak Hiburan pada Tahun 2017- 2021. Didasari oleh tabel diatas, dapat dilihat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2017-2019 meningkat,

namun pada tahun 2020-2021 target realisasi menurun jauh dari tahun-tahun sebelumnya (*terlampir pada halaman 81*).

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) juga penulis bahas yang termasuk mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Berikut data target dan realisasi PPJ kota Medan. Berdasarkan data penerimaan PAD yang telah disajikan diatas terlihat bahwa realisasi PPJ di kota Medan tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami naik turun dari yang diharapkan. Tahun 2017 penerimaan pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah 106,75%. Dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu 113, 64% dari target. Dan lebih mempengaruhi pendapatan asli daerah adalah semakin menurunnya pada tahun 2020 adalah 102,13 %, terjadinya penurunan ini ditandai oleh dampak pandemi covid 19 dimana masyarakat kurang sadar akan kewajibannya membayar pajak. Sehingga dengan tidak tercapainya target akan berdampak terhadap PAD. (*terlampir pada halaman 82*).

Target realisasi realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan dikota Medan. Berdasarkan tabel yang terlampir, pendapatan dari BPHTB dari tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan dengan realisasi Penerimaan yang Flukuasi. Di tahun 2020 reaslisasi BPHTB menurun, sehingga dapat mempengaruhi PAD Kota Medan, namun kembali meningkat pada tahun 2021 (*terlampir pada halaman 82*).

Pajak Bumi Bangunan (PBB) menjadi bagian dari pajak daerah dalam kebijakan fiskal negara yang merupakan pusat yang bagus, sebab beberapa dana

yang didapatkan diberikan kembali kedaerahnya sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (PBB ialah pajak terhadap bumi dan bangunan). Dibawah ini adalah gambaran perkembangan antara target dan realisasi PBB di kota Medan. Didasari oleh tabel yang terlampir, disajikan perolehan PBB selama 3 (tiga) Tahun yaitu tahun 2017 hingga 2019, realisasi PBB mengalami naik turun yang tidak pernah mencapai target yang menyebabkan menurunnya PAD. Dimana hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pengawasan Dinas Pendapatan Kota Medan dalam merealisasikan PBB belum efektif. Kecilnya pencapaian dari target PBB disebabkan karena kurang maksimalnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh berbagai perangkat kecamatan dan juga pemerintah daerah yang kurang bersosialisasi untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya dari kesadaran masyarakat akan patuh terhadap pembayaran PBB (*terlampir pada halaman 82*).

Faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya PAD adalah Berkurangnya peran suatu perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan, Sedikitnya pajak daerah yang diharapkan sebagai sumber penerimaan, Bersifat politis, kecenderungan desintegrasi dan bersama, Pemberian subsidi dari pemerintah pusat ke daerah yang lemah, Tingginya derajat sentralisasi di bidang perpajakan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saylah Maha (2021) Yang berjudul “Pengaruh penerimaan pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang” menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap PAD. Sedangkan menurut Nurhafiani (2020) yang berjudul “Pengaruh Kontribusi

Pajak Bumi dan Bangunan, pajak Penerangan jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ” menyatakan bahwa secara Parsial PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dan secara simultan kontribusi PBB dan PPJ berperpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aris Triyono (2018) yang berjudul “Analisis Pengaruh Kontribusi pajak reklame dan pajak hiburan terhadap PAD pada badan pendapatan daerah kabupaten Indragiri Hulu” menyatakan bahwa pajak reklame dan pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Penelitian ini adalah replikasi akan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh penelitian Nurhafiani di Tahun 2020 dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Nurhafiani adalah penelitian nurhafiani hanya menggunakan 3 variabel sementara penelitian ini menggunakan 2 variabel namun dilengkapi dengan 6 indikator yang dijadikan sebagai hipotesis dalam penelitian. Dilihat dari populasinya juga berbeda dimana penelitian Nuhafiani yang menjadi populasinya ialah laporan realisasi dan target pajak bumi dan bangunan, PPJ Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2017 sementara populasi dalam Penelitian ini adalah Laporan realisasi dan peneri PAD di Kota Medan Tahun 2017-2021.

Melihat fenomena masalah dari data yang berasal dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Pemerintah Kota Medan, dimana target dan realisasi masih dikatakan tidak stabil karena banyak dari persentase dari pajak perkotaan yang mengalami penurunan dan masih belum mencapai target sehingga akan menyebabkan PAD menurun.

Dan ini akan menyebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi kontribusi pajak perkotaan di kota medan, maka penulis tertarik untuk mengangkat Judul **“Pengaruh Kontribusi Pajak Perkotaan Terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus di Kota Medan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah ialah pertanyaan dari penelitian, yang menjadi panduan bagi peneliti untuk menentukan teori yang akan digunakan. Berdasarkan latar belakang penelitian yang dijelaskan diatas, maka masalah yang teridentifikasi yaitu::

1. Realisasi Penerimaan Pajak Perkotaan yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Pajak Penerangan Jalan, BPHTB, Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Medan pada tahun 2017-20121 mengalami naik turun dari target yagn telah ditetapkan yang akan menyebabkan menurunnya Penerimaan Pendaatan Asli Daerah (PAD).
2. Adanya kesenjangan antara target realisasi pajak perkotaan dengan realisasi pajak perkotaan di kota Medan.
3. Minimnya pencapaian target Pajak Perkotaan disebabkan oleh kurang optimalnya pemungutan Pajak Perkotaan oleh perangkat Pemerintah Kota Medan.

1.3 Pembatasan Masalah:

1. Penulis hanya fokus dalam membahas 6 sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Kontribusi Dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, BPHTB, Pajak Bumi Dan Bangunan.

2. Objek dari penelitian ini adalah kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, BPHTB, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan Tahun 2017-2021.
3. Pajak daerah yang diteliti pada penelitian ini adalah pajak perkotaan di kota Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah kontribusi Pajak Hotel berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di kota Medan pada Tahun 2017-2021?
2. Apakah kontribusi Pajak Restoran berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di kota Medan pada Tahun 2017-2021?
3. Apakah Kontribusi Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan Pada Tahun 2017-2021?
4. Apakah Kotribusi Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daeah (PAD) di Kota Medan Pada Tahun 2017-2021?
5. Apakah Kotribusi BPHTB berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daeah (PAD) di Kota Medan Pada Tahun 2017-2021?

6. Apakah Kotribusi Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daeah (PAD) di Kota Medan Pada Tahun 2017-2021?
7. Apakah secara keseluruhan Kotribusi Pajak Perkotaan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daeah (PAD) di Kota Medan Pada Tahun 2017-2021?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk dapat mengetahui kontribusi Pajak Hotel berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di kota Medan pada Tahun 2017-2021
2. Untuk dapat mengetahui kontribusi Pajak Restoran berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di kota Medan pada Tahun 2017- 2021
3. Untuk dapat mengetahui Kontribusi Pajak Hiburan berpengaruh Terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan Pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021
4. Untuk dapat mengetahui Kotribusi Pajak Penerangan Jalan Berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daeah (PAD) di Kota Medan Pada Tahun 2017-2021.
5. Untuk dapat mengetahui Kotribusi BPHTB Berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daeah (PAD) di Kota Medan Pada Tahun 2017-2021.

6. Untuk dapat mengetahui Kotribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daeah (PAD) di Kota Medan Pada Tahun 2017-2021.
7. Untuk dapat mengetahui secara keseluruhan Kotribusi Pajak Perkotaan Berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daeah (PAD) di Kota Medan Pada Tahun 2017-2021.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Ilmu Pengetahuan dan peneliti selanjutnya
Penelitian ini dapat menjadi penambah gagasan imu pengetahuan dan referensi dalam memperluas kajian terkait dengan pengaruh kontribusi Pajak Perkotaan Terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Bagi Pemerintah Kota Medan
 - a. Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih bagi pemerintah daerah yang mengambil kebijakan agar meningkatkan pendapatan Pajak Perkotaan, secara efektif dan efisien yang bertujuan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.
 - b. Penelitian ini memberikan informasi tentang Pengaruh Kontribusi Pajak Perkotaan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dan dihapkan akan menjadi salah satu pertimbangan mengambil keputusan dan kebijakan di tahun berikutnya.